

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GADAI ILLEGAL DI INDONESIA

Arbi Billyastam, Moh. Indra Bangsawan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Gadai ilegal merupakan masalah serius di Indonesia yang memengaruhi masyarakat dan ekonomi secara signifikan. Praktik gadai ilegal, yang seringkali beroperasi di luar kerangka peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dapat merugikan individu yang terlibat dalam transaksi ini. Oleh karena itu, penanggulangan gadai ilegal menjadi prioritas bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait. Penanggulangan gadai ilegal di Indonesia juga melibatkan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ini. Hukuman yang lebih berat diberlakukan untuk mengurangi insentif untuk terlibat dalam gadai ilegal. Penelitian dan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan penanggulangan gadai ilegal menjadi penting untuk memahami efektivitas tindakan yang telah diambil. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, pemerintah Indonesia melalui Lembaga OJK dapat mengembangkan strategi dengan membuat aturan hukum yang lebih efisien dalam meminimalkan dan menindak praktik gadai ilegal dan melindungi masyarakat dari risiko terkait.

Kata Kunci : gadai ilegal, lembaga OJK, ketentuan hukum.

ABSTRACT

Illegal pawning is a serious problem in Indonesia that significantly affects society and the economy. Illegal pawn practices, which often operate outside the regulatory framework established by governments, can harm individuals involved in these transactions. Therefore, tackling illegal pawning is a priority for the government and related parties. Tackling illegal pawning in Indonesia also involves stricter sanctions against parties involved in this practice. Heavier penalties are imposed to reduce incentives to engage in illegal pawning. Continuous research and evaluation of policies to combat illegal pawning is important to understand the effectiveness of the actions that have been taken. With a better understanding of this problem, the Indonesian government through the OJK Institute can develop strategies to create legal regulations that are more efficient in minimizing and cracking down on illegal pawning practices and protecting the public from related risks.

Keywords : illegal pawning, OJK institution, legal provisions.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Manusia harus memenuhi kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya, berdasarkan ketentuan Pasal 28 C UUD 1945. yang pada intinya menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya...”, setiap manusia akan

selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam kebutuhan pokok maupun lainnya. Maka untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan usaha, untuk mengembangkan usahanya harus mempunyai modal yang cukup. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pribadi manusia dalam usahanya adalah melalui Pegadaian

Gadai banyak dipilih masyarakat karena besarnya tuntutan ekonomi entah untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha. Gadai banyak diminati karena dengan proses dan syaratnya yang tergolong mudah dan cepat untuk pencairan dana. Gadai pada umumnya menggunakan asset bergerak untuk jaminan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan atau Lembaga keuangan. Pada dasarnya gadai ada dua macam yaitu gadai konvensional dan gadai syariah.

Pada dasarnya gadai ada dua macam yaitu gadai konvensional dan gadai syariah, namun pada kenyataannya keberadaan gadai ilegal perorangan lebih banyak dipilih masyarakat. Keberadaan gadai ilegal perorangan ini bak seperti pepatah "*pisau bermata dua*". Yaitu dengan keberadaan gadai ilegal sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan gadai dan pencairan dana dengancepat. Namun kita sudah tau dengan cara transaksi syarat gadai yang cukup mudah dan cepat, dibalik itu gadai ilegal juga menyimpan resiko dan bungasangat tinggi. Hal ini tentu saja membuat masyarakat yang melakukan gadai sangat dirugikan. Bunga pinjaman tinggi melebihi aturan yang sudah ditetapkan dan juga melebihi bunga gadai konvensional dan gadai syariah.

Namun seiring dengan perkembangan Zaman, banyak ditemui pegadaian- pegadaian ilegal swasta maupun perorangan. Yaitu penyelenggara gadai yang tidak memenuhi syarat Usaha Pegadaian. Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian ("POJK No. 31/POJK.05/2016").³Sudah bukan hal baru apabila banyak ditemui dimasyarakat adanya gadai ilegal swasta maupun perorangan yang selama ini masih bebas beroperasi sampai saat ini. Sudah tidak menjadi rahasia umum jika gadai ilegal sangat bebas beroperasi dimasyarakat.

Gadai ilegal adalah usaha gadai yang beroperasi tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK). Selain tidak memiliki izin dari OJK, bisnis jasa gadai ilegal juga tidak memenuhi ketentuan POJK Pegadaian. Dalam garis besar Gadai Ilegal adalah Usaha

pegadaian yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. masyarakat yang melakukan gadai melalui jasa gadai ilegal

pada dasarnya sudah mengetahui dari awal bahwa banyak resiko yang ditempuh apabila menggunakan jasa gadai ilegal. Yaitu salah satu contoh resikonya adalah bunga pinjaman yang sangat tinggi yang ditentukan oleh penyedia jasa gadai ilegal perorangan. Dan juga besar dana pinjaman yang sering dirasa tidak sesuai dengan barang yang digunakan untuk jaminan. Besar kecilnya dana yang dapat dipinjamkan semua tergantung oleh pihak gadai ilegal perorangan. Walaupun secara value barang tergolong tinggi akan tetapi tidak menjamin dana yang dapat dipinjam juga tinggi. Masyarakat banyak tergoda dan memilih gadai ilegal perorangan karena dengan proses dan juga syaratnya sangat mudah dan cepat.

Resiko lain saat menggunakan jasa gadai yaitu Eksekusi jaminan gadai apabila debitur atau peminjam tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman berikut bunganya dengan tenor yang telah ditetapkan maka jaminan dapat dilelang. Akan tetapi ada masalah yang muncul saat adanya eksekusi jaminan gadai. Yang seharusnya Jika hasil penjualan barang gadai setelah diperhitungkan untuk pelunasan pembayaran hutang debitur termasuk beban bunga dan biaya- biaya lain masih berlebih, maka debitur berhak menerima kelebihan dari hasil penjualan barang gadai tersebut. Hal yang melatar belakangi adalah tidak ada transparansi oleh pihak gadai ilegal.

Sampai saat ini juga masih banyak dijumpai kasus – kasus yang timbul karena keberadaan Gadai Ilegal. Sehingga menimbulkan banyak masalah – masalah dikarena beroperasinya Gadai Ilegal. Sampai saat ini masih banyak Usaha Gadai Ilegal yang masih beroperasi. Lalu yang menjadi permasalahan pada kasus ini adalah kurangnya Langkah kongkrit tentang kebijakan untuk memberantasa usaha gadai ilegal yang beroperasi. Salah satunya lemahnya OJK sebagai pihak yang bertanggung jawab tentang usaha keuangan. OJK dirasa lemah karena tidak adanya aturan untuk menindak usaha-usaha gadai ilegal yang beroperasi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GADAI ILLEGAL DI INDONESIA” (studi kasus usaha gadai di Yogyakarta) Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal menambah wawasan atau pengetahuan terutama bagi penulis pribadi dalam bidang hukum perdata, memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat

khususnya dalam kebijakan pemerintah dalam menindak usaha gadai ilegal. Dan mampu memberikan suatu gambaran nyata tentang kurangnya ketentuan hukum yang mengatur dalam melakukan tindakan terhadap usaha gadai ilegal yang masih beroperasi.

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan menggunakan metode normatif empiris yakni mengamati marak munculnya usaha gadai ilegal yang beroperasi dan masalah-masalah yang muncul saat menggunakan gadai ilegal. aspek-aspek hukumnya yang diterapkan dalam fakta di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam menindak usah-usaha gadai ilegal yang beroperasi, Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data penelitiannya penulis dapatkan dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. dari deskriptif adalah suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek yang akan diteliti. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan yakni mengumpulkan, mempelajari, mengkaji dari ketiga bahan hukum tersebut dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Metode analisis data adalah analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara peraturan, yurisprudensi yang ada hubungan dengan Upaya kebijakan untuk menindak tegas usaha gadai ilegal yang masih beroperasi. Analisis kualitatif oleh pihak terkait dalam kasus ini yaitu oleh OJK kemudian ditarik kesimpulan.

2. METODE

Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUH Perdata Bab XX Buku II Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Pengertian gadai sendiri dijabarkan dalam pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya.

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya

Berdasarkan konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “UU OJK”) dimaksudkan untuk mewujudkan OJK yang memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam

sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel. Persyaratan dan ketentuan mengenai usaha pergadaian sendiri telah diatur di dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Hal ini bertujuan agar usaha gadai tersebut berlandaskan regulasi yang jelas sehingga OJK berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peraturan Gadai Di Indonesia

Pada dasarnya Gadai Di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160. Dan diatur juga dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur segala hal terkait dengan jaminan fidusia. Selain itu, ketentuan mengenai gadai Di Indonesia diatur secara lebih spesifik dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan secara lengkap mengenai pemberian gadai, hak serta kewajiban dalam proses transaksi gadai, larangan penyalahgunaan barang yang digadaikan oleh penerimanya sampai lelang (proses penjualan barang yang sudah digadaikan).

Hak gadai maupun hipotik (hak tanggungan) adalah suatu hak *accessoir*, yang artinya bahwa adanya hak itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang. Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri kemungkinan batal, karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah. hanya saja tagihan tersebut kedudukannya sebagai tagihan konkuren. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindahnya) perikatan pokok, meliputi pula *accessoirnya*, dalam mana termasuk hak gadainya (Pasal 1533 KUH perdata).

Kemudian masuk dalam aturan gadai Di Indonesia yang ke-dua yaitu Undang- Undang No. 42 Tahun 1999. Undang-Undang ini mengatur tentang Jaminan Fidusia. Berbeda dengan aturan yang pertama, dalam Undang-Undang ini lebih fokus kedalam hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor

lainnya. barang jaminan untuk pelaksanaan gadai.

Indonesia memiliki berbagai macam peraturan hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia, aturan gadai ilegal terutama diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur sektor perbankan dan keuangan. Meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur "gadai ilegal," praktik gadai ilegal dapat melanggar berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku Di Indonesia.

Pada dasarnya gadai ilegal adalah segala macam bentuk gadai yang dilaksanakan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu untuk mengindikasikan terjadinya gadai ilegal cukup jelas, yaitu semua bentuk transaksi gadai yang tidak memenuhi aturan hukum tentang gadai yang berlaku Di Indonesia. dalam transaksi gadai ilegal tidak patuh pada aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang mutlak wajib dipatuhi dalam melaksanakan gadai Di Indonesia yaitu; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni dalam buku ke-II tertera pada Pasal 1150 sampai dengan 1160 tentang Gadai. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. POJK Nomor 31/POJK.05/2016. Tentang usaha gadai Menurut undang-undang tersebut, pemberian gadai hanya bisa dilakukan oleh lembaga gadai yang terdaftar dan memiliki izin resmi. Apabila terjadi transaksi gadai tanpa adanya ketentuan hukum diatas, maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi tindak gadai ilegal.

3.2 Upaya Penanggulangan Gadai Ilegal Di Indonesia

Tingginya biaya hidup saat ini mendorong orang untuk mengambil tindakan apa pun yang tersedia untuk menghasilkan uang, seperti menyewa, meminjam, membeli dan menjual, dan mengambil hipotek. Salah satu strategi untuk membantu perekonomian masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari adalah menggadaikan. Dalam hal ini, penulis berbicara tentang kebijakan mengenai maraknya pegadaian ilegal yang muncul dimasyarakat

Dalam prakteknya usaha gadai ini beroperasi dengan tidak terdaftar ataupun mempunyai izin usaha gadai oleh Lembaga yang berwenang yaitu OJK. Didalam prakteknya gadai ilegal ini terkenal dengan cara gadai yang mudah dan cepat. sehingga lebih cepat dan lebih mudah bagi pemilik gadai untuk mendapatkan orang yang ingin meminjamkan uang dengan agunan dan uang diperoleh dengan cepat. Selama lima tahun terakhir marak muncul

'pegadaian-pegadaian' ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun sayang ternyata sebagai besar belum mengantongi ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DI Yogyakarta mencatat, ada sebanyak sembilan gadai berizin di wilayah kerjanya. Sedangkan jumlah gadai ilegal mencapai 18 perusahaan.

Pada Kasus Gadai Ilegal ini seharusnya jelas bawasanya kasus ini ranahlembaga OJK. Karena dalam Peraturan No.13/POJK/2016 Tentang Usaha Pegadaian dijelaskan secara detail tentang persyaratan dan tata cara pendirian Usaha Gadai yang resmi. Akan tetapi dalam kasus gadai ilegal perorangan ini pada prakteknya bahwa OJK tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah karena usaha gadai tidak terikat peraturan OJK. sehingga nasabah yang menemukan masalah dengan pelaku usaha ilegal harus menanganinya sendiri tanpa perlindungan dari OJK.

Kepala OJK DI Yogyakarta. *"Gadai ilegal yang masih beroperasi dan belum ada izin sudah kami minta diberhentikan operasionalnya,"*⁶ Menurut Parjiman, penindakan terhadap gadai ilegal selama ini belum dapat maksimal karena kurangnya kekuatan hukum. Entitas ilegal baru dapat ditindak apabila ada pengaduan dari masyarakat yang dirugikan. Kepala OJK DI Yogyakarta, Parjiman menjelaskan, sejumlah gadai ilegal tersebut hanya bisa ditindak dengan menghimbau agar berhenti beroperasi.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa peraturan No.13/POJK/2016 Tentang Usaha Pegadaian tidak efektif dalam penindakan Gadai Ilegal. Karena pada faktanya masih banyak Usaha Gadai Ilegal yang muncul dan beroperasi dimasyarakat.

Maka dengan itu muncul Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa kabar baik bagi kasus ini, karena nantinya SWI dapat melakukan penindakan dan memberikan sanksi pidana. saat ini sedang disusun ketentuan baru seiring dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). UU ini memberikan kewenangan lebih kepada Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dan Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah (SWID) dalam menindak kegiatan di sektor keuangan yang tidak berizin.

"Dengan UU ini kita sudah berani menindak, walaupun belum koordinasi dengan kepolisian tapi kami boleh bertindak menyurati untuk menghentikan yang

tanpa izin. Jadi ini menguatkan penegakan hukum agar ke depannya lebih banyak lagi semua yang tidak berizin dilarang operasi," jelasnya.⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya pasal 237 bahwa disebutkan, setiap orang dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat; penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada Masyarakat penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran; dan kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran, selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Lebih lanjut dia mengatakan dalam UU P2SK tersebut juga mengatur sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha tanpa izin. sebagaimana diatur dalam Pasal 305.

"Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama sepuluh tahun. Juga pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp1 triliun".

"Undang-Undang P2SK tersebut juga mengatur sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha tanpa izin." Maka dari konferensi pers tersebut dapat dijelaskan bahwa kini OJK dan SWI mendapat angin segar. Bawasanya dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ini menjadi payung hukum di sektor keuangan. Agar OJK dan SWI dapat mengambil tindakan untuk menindak secara tegas para pelaku gadai ilegal. Bahkan bukan hanya itu saja dengan adanya Undang-Undang ini OJK dapat meningkatkan upaya perlindungan konsumen keuangan dan Masyarakat yang sebelumnya belum ada aturan OJK yang mengatur. dengan melalui penguatan pengawasan *market conduct* dengan menyempurnakan pengawasan sesuai standar dan *best practice* internasional. Sesuai dengan tujuan pembentukannya, aturan tersebut menjadi harapan dalam mereformasi penguatan sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperkuat 53 Peraturan OJK (POJK) untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). selain itu, OJK juga tengah melakukan reorganisasi struktur dan

sumber daya manusia yang juga menjadi konsekuensi pengesahan UU P2SK.

“Dalam Undang-Undang P2SK, kami mendapat ratusan amanat di berbagai sektor jasa keuangan. Kira-kira hal itu akan diterjemahkan menjadi 53 peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ujar Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK

“Amanat-amanat ini, lanjut Mirza, yang akan diterjemahkan menjadi ketentuan tertulis dalam Peraturan OJK. Periodisasi pembuatan Peraturan OJK itu pun mengikuti amanat UU P2SK, antara lain, dalam 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, dan 2 tahun ke depan”⁹

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya terkait Kebijakan Penanggulangan Gadai Illegal DI Indonesia, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membawa angin segar untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Bawasanya dengan diterbitkannya (UU P2SK) dapat dijadikan payung hukum dalam penindakan kasus ini. Karena sebelum diterbitkannya Undang-Undang ini Lembaga OJK dirasa masih lemah dalam menindak para pelaku gadai illegal ini dikarenakan OJK belum punya aturan hukum yang terkait. Dalam kasus gadai illegal ini OJK menjalin Kerjasama dengan SWI untuk menindak para pelaku usaha gadai illegal. Dengan (UU P2SK) OJK dan SWI dapat mengambil tindakan dan pemberian sanksi kepada para pelaku gadai illegal ini. Dijelaskan dalam Pasal 237 dan Pasal 305 mengenai penindakan dan pemberian sanksi kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran.

Pentingnya sinergitas antara Pemerintah dan Masyarakat dalam mengambil langkah penyelesaian Gadai Ilegal Perorangan ini. Masyarakat harus lebih bijak dalam memilih jasa gadai yang digunakan. Peduli akan tingginya resiko yang didapat apabila menggunakan jasa gadai illegal. Dengan ini diharap Masyarakat dapat meninggalkan jasa gadai illegal dan beralih menggunakan jasa gadai resmi sesuai ketentuan OJK. Dan serta membantu pemerintah dengan melapor apabila ditemui gadai illegal yang beroperasi dimasyarakat kepada Lembaga terkait.

4.2 Saran

Diharapkan OJK segera mengimplementasi (UU P2SK) dengan menurunkan menjadi peraturan OJK. OJK perlu lebih tegas melakukan penertiban terhadap pelaku usaha gadai ilegal, karena bagaimana pun usaha gadai yang tidak memenuhi syarat sangat berpotensi merugikan masyarakat umum. OJK perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar mengenai peraturan hukum perizinan usaha pegadaian, sehingga dapat diketahui oleh semua masyarakat dan pelaku usaha gadai.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 28 C UUD 1945

POJK No. 31/POJK.05/2016

H. Salim HS, *op.cit*, h. 34

<https://yogya.inews.id/berita/miris-18-jasa-gadai-di-diy-ilegal-hanya-9-yang-berizin>

Parjiman dalam konferensi pers Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) di The Alana Yogyakarta, Kamis (8/6/23).

Parjiman dalam konferensi pers Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) di The Alana Yogyakarta, Kamis (8/6/23).

Pasal 305 Undang Undang No 4 Tahun 2023

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam jumpa pers hasil Rapat Dewan Komisioner bulan Februari 2023, secara virtual, Senin (27/2/2023).